



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463  
Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : [disdukcapil.pekanbaru@gmail.com](mailto:disdukcapil.pekanbaru@gmail.com)  
PEKANBARU - 28121

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

Nomor 1256 Tahun 2021  
TENTANG

PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KHUSUS NARAPIDANA PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa terdapat narapidana didalam Lembaga Masyarakatan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sehingga yang bersangkutan tidak bisa diterbitkan KTP elektroniknya;
- b. bahwa penduduk yang belum melakukan perekaman, data yang bersangkutan pada database menjadi tidak aktif sehingga berpengaruh terhadap anggota didalam kartu keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pelayanan Perekaman KTP elektronik Khusus Narapidana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Khusus Narapidana pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA :
  1. Pelayanan perekaman KTP elektronik khusus narapidana atau yang disebut dengan MAS RAPID dikhususkan bagi narapidana atau tahanan lembaga permasyarakatan;
  2. Kegiatan pelayanan KTP elektronik khusus narapidana atau yang disebut dengan MAS RAPID dapat dilakukan melalui permohonan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya, lembaga permasyarakatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan;
  3. Pelayanan perekaman KTP elektronik khusus narapidana atau yang disebut dengan MAS RAPID dilakukan secara jemput bola atau datang langsung ke lembaga permasyarakatan atau tempat yang telah disediakan;
- KETIGA : Penyelenggaraan pelayanan perekaman KTP elektronik khusus narapidana (Mas Rapid) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan pelayanan perekaman KTP elektronik khusus narapidana (Mas Rapid) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh

Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang di timbulkan akibat di berlakukannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 Nomor : 1256 Tahun 2021  
 Tanggal : 31 Desember 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KHUSUS  
 NARAPIDANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
 PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator penyelenggaraan Pelayanan perekaman khusus narapidana
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan perekaman khusus narapidana
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Pengelola data kependudukan
11.	Kepala Seksi Pindah Datang	Pengelola pelayanan pindah datang
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Pengelola pelayanan pendataan penduduk
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
14.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
15.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran
17.	Kepala Seksi Perkawinan dan	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan

	Perceraian	pelayanan Perkawinan dan Perceraian
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
22.	Pelaksana Bidang PDIP	Administrasi Bidang Pemanfatan Data dan Inovasi Pelayanan
23.	Pelaksana Bidang PDIP	Administrasi Bidang Pemanfatan Data dan Inovasi Pelayanan
24.	Pelaksana Bidang PDIP	Administrasi Bidang Pemanfatan Data dan Inovasi Pelayanan
25.	Pelaksana Sekretariat	Administrasi Sekretariat
26.	Pelaksana Sekretariat	Administrasi Sekretariat
27.	Pelaksana Sekretariat	Administrasi Sekretariat
28.	Pelaksana Sekretariat	Administrasi Sekretariat
29.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
30.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
31.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Nomor : 1256 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KHUSUS NARAPIDANA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pelaksana Bidang PIAK	Verifikasi Data Pemohon
2.	Operator SIAK	Perekaman Data KTP Elektronik
3.	Operator SIAK	Perekaman Data KTP Elektronik
4.	Operator SIAK	Perekaman Data KTP Elektronik
5.	Operator SIAK	Perekaman Data KTP Elektronik
6.	Operator SIAK	Mencetak KTP Elektronik
7.	Operator SIAK	Mencetak KTP Elektronik
8.	Operator SIAK	Kartu Keluarga
9.	Operator SIAK	Kartu Keluarga

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19681109 198909 2 001